

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
PROPINSI DJAWA BARAT

M.D.S.4.

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM ATAS
DJL. LAKS (L) R.E. MARTADINATA 209 TILP.NO.78469
- B A N D U N G -

SURAT TANDA KENJATAAN TERDAFTAR

- MENGINGAT : Kelundjutan pelaksanaan surat Kepala Direktorat Pendidikan Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. DSMA/170/III-A.8.b/K.70 dan No. DSMA/-301/III-A.8.b/K.70.
- MEMPERHATIKAN : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A. Swasta sebagaimana tersebut pada tanda kenjataan ini :

= M E N J A T A K A N =

1. S.M.A. Pasundan, DjL. Balonggede, 30 r. Bandung, yang diselenggarakan oleh Jajasan Pendidikan dan Kebudayaan Pasundan telah didaftar sebagai S.M.A. Subsidi, berhitung tgl. 1 Juli 1970 No. C. 06/VII/70 dan dinyatakan ada dibawah pengawasan/Pembinaan kami.
2. Surat Tanda Kenjataan ini akan disesuaikan dengan peraturan2 baru, bila ternyata terdapat perbedaan.
3. Surat Tanda Kenjataan ini mulai berlaku sedjak tanggal surat ini dengan ketentuan, bahwa sewaktu-waktu dapat ditjabut kembali, jika ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan tidak memenuhi syarat2 yang ditentukan.
4. Setelah 3(tiga) tahun surat Tanda Kenjataan ini harus diperbaharui lagi.

Bandung, 14 Juli 1970.

a/n. KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
MENENGAH UMUM ATAS PERW. DEPT. P. DAN K. PROP.
DJAWA - BARAT



Kepada Jth.

Sdr. Kepala S.M.A. Pasundan
DjL. Balonggede, 30

di

B A N D U N G

TEMBUSAN :

1. Jth. Sdr. Kepala Perwakilan Dept. P. dan K. Prop. Djabar.
2. Jth. Sdr. Kepala Direktorat Pand. Umum Dept. P. dan K. u.p.

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENCAH UMUM ATAS

SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum
Provinsi Jawa Barat
Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Atas
Propinsi Jawa Barat.

Nomor : 75.591/D52a/K-74.

BANDUNG, 13. Juli. 1974

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENCAH UMUM ATAS
PROVINSI JAWA BARAT

=====

Perhatikan : Laporan-laporan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum
Kot Atas (SMA) Pasundan Bandung.
Bandung.
dan susunan guru besar dan tenaga kependidikan lainnya.

- Mengingat :
1. Surat Edaran UPMA No. 1/1974 tanggal 23-3-1974 tentang
"Piraturan tentang Susunan Guru Besar dan Penyelenggaraan
SMA Swasta".
 2. Surat Edaran UPMA No. 2/1974 tanggal 23-3-1974
tentang "Susunan Guru Besar dan Tenaga Kependidikan
SMA Swasta".

Menetapkan bahwa :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasundan
Bandung.
yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan Pasundan
Bandung mulai tanggal
1. - JULI. 1974.

Sejak tanggal 1 Juli 1974, semua tenaga kependidikan dan tenaga
guru besar SMA Pasundan Bandung harus tunduk dan patuh terhadap
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13/1974.

2. Sejak tanggal 1 Juli 1974, SMA Pasundan Bandung
yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan Pasundan
Bandung harus tunduk dan patuh terhadap Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 13/1974.

dengan ketentuan bahwa :

- a. Surat keputusan pengakuan ini berlaku untuk masa
waktu satu tahun, terhitung mulai tanggal penetapan
nya.
- b. Surat keputusan pengakuan ini akan ditinjau kembali
jika terdapat kesalahan dalam penetapannya.

KEPALA KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN
MENENCAH UMUM ATAS PROP. JABAR.

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Pasundan
di B A N D U N G

SOHLEIMAN EFFENDIE

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Sdr. Kepala Dinas SMA di Jakarta,
2. Sdr. Kepala Perwakilan Dep. P. dan K. di Bandung,
3. Sdr. Bupati/Walikota Kotamadya Bandung,
4. Sdr. Kepala SMA Pasundan Bandung,
5.
6.
7. A.r.d.i.p.

7920. 285/22a/74
656 - 3 - 8 - 1974